



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 383/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Putra Agustami Nasution |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Balai |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun / 19 Agustus 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Selebes Gang 2 Titipanjang Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan / Jalan Sei Progo Lk. IV Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan |

Terdakwa Putra Agustami Nasution ditangkap pada tanggal 12 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/149/XII/Res.1.6/2023/Reskrim, tanggal 12 Desember 2023; Terdakwa Putra Agustami Nasution ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu, akan tetapi Terdakwa secara tegas menolaknya dan akan menghadap sendiri ; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Putra Agustami Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putra Agustami Nasution dengan pidana penjara selama 1 (tahun) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bilah Samurai yang bergagang kayu yang bersarung warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Putra Agustami Nasution pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Selebes Simpang Gang 2 Titipanjang Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi Ridwan sedang berdiri di Jalan Selebes Simpang Gang 2 Titipanjang Kel.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan lalu tiba-tiba Saksi Ridwan melihat Terdakwa Putra Agustami Nasution sedang berjalan keluar dari dalam Gang 2 Titipanjang dan berdiri di simpang Gang 2 Titipanjang lalu tanpa adanya pembicaraan, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah samurai yang bergagang kayu yang bersarung warna hitam yang ada di belakang badan Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan tangan kanannya mengayunkan samurai tersebut lalu menebas kearah kepala bagian kiri Saksi Ridwan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah lalu Terdakwa kembali lagi mengayunkan samurai tersebut dan menebas kearah belakang punggung Saksi Ridwan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Ridwan, kemudian pada saat itu Saksi Cecep melihat kejadian tersebut langsung segera menolong Saksi Ridwan dengan membawa Saksi Ridwan ke Rumah Sakit Angkatan Laut, lalu atas kejadian tersebut Saksi Ridwan melaporkan hal tersebut ke Polsek Belawan.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL. Dr. KOMANG MAKES yang ditandatangani oleh dr. Fiqi Suciko dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa An. Ridwan jenis kelamin laki-laki, umur 51 tahun, agama Islam, tinggal di Jl. Selebes No. 69 Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan dengan hasil ditemukan luka saksit pada belakangan telinga kiri dan luka saksit pada punggung, cedera tersebut dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ridwan (korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, sekira pukul 07.00 wib, bertempat di Jalan Selebes Simpang Gang 2 Titipanjang, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak penganiayaan tersebut terhadap saksi adalah dengan cara Terdakwa mengambil sebilah samurai

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dibelakang badan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu mengayunkan dan menebaskan samurai yang ada ditangan kanan Terdakwa tersebut ke arah kepada saksi bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah lalu mengayunkan dan menebaskan samurai yang ada ditangan kanan Terdakwa tersebut ke arah punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi tidak pernah berselisih paham terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa adapun alat yang dipergunakan Terdakwa adalah 1 (satu) bilah samurai yang bergagang kayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa sehingga melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepala saksi sebelah kiri menjadi luka dan mengeluarkan darah dan bagian punggung saksi menjadi luka dan mengeluarkan darah dan saksi menjadi terhalang melakukan pekerjaan saksi sehari-hari karena kepala saksi terasa pusing dan pening sehingga saksi menjadi trauma dan ketakutan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Cecep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, sekira pukul 07.00 wib, bertempat di Jalan Selebes Simpang Gang 2 Titipanjang, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan;
- Bahwa - cara Terdakwa melakukan tindak penganiayaan tersebut terhadap saksi korban Ridwan adalah dengan cara Terdakwa mengambil sebilah samurai yang ada dibelakang badan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu mengayunkan dan menebaskan samurai yang ada ditangan kanan Terdakwa tersebut ke arah kepada saksi korban Ridwan bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah lalu mengayunkan dan menebaskan samurai yang ada ditangan kanan Terdakwa tersebut ke arah punggung saksi korban Ridwan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa adalah 1 (satu) bilah samurai yang bergagang kayu;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Terdakwa dan saksi korban pernah berselisih paham;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa sehingga melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepala saksi sebelah kiri menjadi luka dan mengeluarkan darah dan bagian punggung saksi menjadi luka dan mengeluarkan darah dan saksi menjadi terhalang melakukan pekerjaan saksi sehari-hari karena kepala saksi terasa pusing dan pening sehingga saksi menjadi trauma dan ketakutan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Putra Agustami Nasution dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada saksi korban yaitu Ridwan;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, sekira pukul 07.00 wib, bertempat di Jalan Selebes Simpang Gang 2 Titipanjang, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Ridwan tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah samurai yang tersarung dibelakang badan Terdakwa, yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa serta mengayunkan serta menebaskan (membacok) ke arah kepala sebelah kiri saksi korban Ridwan sebanyak 1 (satu) kali dan mengayunkan serta menebaskan (membacok) ke arah punggung saksi korban Ridwan sebanyak 1 (satu) kali adapun alat yang Terdakwa pergunakan adalah 1 (satu) bilah samurai yang bergagang kayu;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut terhadap saksi korban Ridwan adalah karena Terdakwa sakit hati dengan Ridwan karena Terdakwa mau dilanggar Ridwan dengan becaknya oleh sebab itulah timbul niat Terdakwa untuk membacok Ridwan dengan samurai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi saksi korban setelah Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena pada saat Ridwan terjatuh ke tanah Terdakwa langsung pergi meninggalkan Ridwan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berselisih paham terhadap saksi korban Ridwan sebelum peristiwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan ini terhadap dirinya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah Samurai yang bergagang kayu yang bersarung warna hitam.;

Telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah mengakui akan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL. Dr. KOMANG MAKES yang ditandatangani oleh dr. Fiqi Suciko dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa atas nama Ridwan jenis kelamin laki-laki, umur 51 tahun, agama Islam, tinggal di Jl. Selebes No. 69, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan dengan hasil ditemukan luka sayat pada belakang telinga kiri dan luka sayat pada punggung, cedera tersebut dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, sekira pukul 07.00 wib, bertempat di Jalan Selebes Simpang Gang 2 Titipanjang, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Ridwan tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah samurai yang tersarung dibelakang badan Terdakwa, yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa serta mengayunkan serta menebaskan (membacok) ke arah kepala sebelah kiri saksi korban Ridwan sebanyak 1 (satu) kali dan mengayunkan serta menebaskan (membacok) ke arah punggung saksi korban Ridwan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa lat yang Terdakwa pergunakan adalah 1 (satu) bilah samurai yang bergagang kayu;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut terhadap saksi korban Ridwan adalah karena Terdakwa sakit hati dengan Ridwan karena Terdakwa mau dilanggar Ridwan dengan becaknya oleh sebab itulah timbul niat Terdakwa untuk membacok Ridwan dengan samurai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berselisih paham terhadap saksi korban Ridwan sebelum peristiwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan ini terhadap dirinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepala saksi sebelah kiri menjadi luka dan mengeluarkan darah dan bagian punggung saksi menjadi luka dan mengeluarkan darah dan saksi menjadi terhalang melakukan pekerjaan saksi sehari-hari karena kepala saksi terasa pusing dan pening sehingga saksi menjadi trauma dan ketakutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari Pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah Terdakwa Putra Agustami Nasution, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT) yaitu setiap orang sebagai elemen barang siapa secara histories kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur barang siapa disini telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "Penganiayaan" oleh Undang-undang ternyata juga tidak disebutkan penegasannya, oleh karena itu maka untuk menafsirkan hal tersebut Majelis Hakim menyandarkan pada doktrin dan pendapat yang berkembang ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin perlakuan penganiayaan yang berakibat luka adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain (het opzettelijk pijn of Letsel Toebrengen aan een ander), dan terhadap pengertian luka (Letsel) ditafsirkan secara materiil yakni dianggap ada luka apabila terjadi perubahan didalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuk semula, sedangkan rasa sakit (Pijn) dianggap ada apabila menimbulkan rasa sakit ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pula hoge raad menafsirkan "Penganiayaan (Mishandeling)" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka kepada orang lain yang semata-mata merupakan tujuan dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa terungkap, bahwa kejadian penganiayaan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, sekira pukul 07.00 wib, bertempat di Jalan Selebes Simpang Gang 2 Titipanjang, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;

Menimbang, bahwa berawal ketika Saksi Ridwan sedang berdiri di Jalan Selebes Simpang Gang 2 Titipanjang, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan Kota Medan lalu tiba-tiba Saksi Ridwan melihat Terdakwa sedang berjalan keluar dari dalam Gang 2 Titipanjang dan berdiri di simpang Gang 2 Titipanjang lalu tanpa adanya pembicaraan, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah samurai yang bergagang kayu yang bersarung warna hitam yang ada di belakang badan Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan tangan kanannya mengayunkan samurai tersebut lalu menebas kearah kepala bagian kiri Saksi Ridwan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah lalu Terdakwa kembali lagi menganyunkan samurai tersebut dan menebas kearah belakang punggung Saksi Ridwan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Ridwan;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Cecep melihat kejadian tersebut langsung segera menolong Saksi ridwan dengan membawa Saksi Ridwan ke Rumah Sakit Angkatan Laut, lalu atas kejadian tersebut Saksi Ridwan melaporkan hal tersebut ke Polsek Belawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL. Dr. KOMANG MAKES yang ditandatangani oleh dr. Fiqi Suciko dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa atas nama Ridwan jenis kelamin laki-laki, umur 51 tahun, agama Islam, tinggal di Jl. Selebes No. 69, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan dengan hasil ditemukan luka sayat pada belakang telinga kiri dan luka sayat pada punggung, cedera tersebut dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Melakukan Penganiayaan" juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Samurai yang bergagang kayu yang bersarung warna hitam oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan dalam tindak kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri ;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit dan perasaan trauma yang dialami saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Putra Agustami Nasution** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Samurai yang bergagang kayu yang bersarung warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Fauzi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., dan Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizki Fajar Bahari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Fauzi, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah, S.H.